

- KEDUA : Pelaksanaan tugas sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dilakukan selama Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA bertugas melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dengan Sistem Akuntansi Keuangan dan Sistem Barang Milik Negara setiap bulan, triwulan dan semester;
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-115.01.2.686222/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 011/KU.00.03/RA/01/2021 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2021

PERTAMA : Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 011/KU.00.03/RA/01/2021, diubah susunan sebagai berikut:

- I. Penanggungjawab : Anderson, S.Pi., M.Si
- II. Koordinator : Elvina Armista, S.E
- III. Ketua : Vitra Auliya, SE
- IV. Anggota :
 1. Riduwan Saputra, S.P
 2. Tamara Arindita, S.Si
 3. Ari Agung Prayitno, A.Md



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 0581/KU.00.03/RA/02/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 011/KU.00.03/RA/01/2021
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2021

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 011/KU.00.03/RA/01/2021 tentang Penunjukan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 perlu diubah;
- b. bahwa perubahan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);